

## **SINKRONISASI REGULASI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Mega Amanda, Risma Rizky Fajar, Adnan Bhisma Rizaldi  
Rt.01/ Rw.01 Kedung Putri, Paron, Ngawi  
Email : Eygha92@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penyidik Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi secara yuridis berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kejaksaan secara faktual melakukan penyidikan tindak pidana korupsi meskipun secara yuridis tidak berwenang. Batasan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi antara ketiga institusi tersebut tidak jelas yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sudah tertulis otentik sinkron (serasi) antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

**Kata kunci:** sinkronisasi, penyidikan, penuntutan, korupsi

### ***ABSTRACT***

Police investigators, Corruption Removal Commission (KPK) juridically have the power to investigate corruption crime. The attorney factually carries out investigation on corruption crime although juridically it does not have the authority to do it. The authority limitation on corruption crime investigation of those three institutions is not clear so that it causes uncertainty of law.

The regulations about investigations and prosecution on corruption crime have been synchronically authentic written between No.8/1981 Law and No.30/2002 Law.

**Keywords:** synchronization, investigation, prosecution, corruption

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) (Iksan, 2009:1). Prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan prinsip pokok di atas dan salah satu yang penting adalah bahwa dalam negara hukum, semua orang sama dihadapan hukum tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000:135). Dengan demikian, untuk mengatur hubungan antar warga negaranya agar tidak terjadi bentrok antar kepentingan, maka diperlukan suatu aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang hukum yang meliputi penertiban badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dan meningkatkan kinerja serta kewibawaan aparat penegak hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan- perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil (Bassar, 1985:2). Banyaknya kasus-kasus tindak pidana terjadi saat ini, yang dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu. Beberapa teori yang mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kejahatan, misalnya teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori ekonomi dan teori differential association. (Susanto, 1995:152). Dalam negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan oleh sebagian besar penduduknya dirasakan sebagai pelanggaran kesusilaan, walaupun penilaiannya tidak seluruhnya sama. Terlepas dari perbedaan tersebut, terdapat perbedaan besar dalam memberikan penilaian tentang perbuatan yang dilarang, dari yang ringan sampai yang paling berat.

Salah satu tindak pidana yang membawa kerugian besar bagi bangsa Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (“extra ordinary crime”), karena itu dibutuhkan upaya pemberantasan yang luar biasa (Sibagariang, 2009). Semangat pemberantasan ini telah memformulasikan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi pada berbagai instansi penegak hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. Semangat pemberantasan ini telah memformulasikan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi pada berbagai instansi penegak hukum yang dirumuskan dalam undang-undang, sebagai berikut:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang itu”. Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberi wewenang penyidikan tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memberi wewenang penyidikan kepada Kejaksaan sesuai dengan undang-undang tertentu.

Pada satu sisi pemberian wewenang penyidikan kepada berbagai instansi penegak hukum merupakan perwujudan kesungguhan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, warna-warni lembaga penyidik dapat menimbulkan kebingungan para pencari keadilan dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum penyidikan.

Perselisihan dan ketidak harmonisan tugas dan kewewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana masih kerap terjadi. Perselisihan itu bahkan sangat meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat. Misalnya saja masyarakat mengkritik tentang adanya rebutan kewenangan menyidik perkara tindak pidana korupsi antara polisi dan KPK dalam kasus cicak dan buaya, bahwa dua lembaga penegak hokum tersebut oleh sebagian masyarakat dinilai merupakan wujud perebutan kekuasaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kritikan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas ini merupakan dampak adanya berbagai regulasi tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan bahkan muncul lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yaitu KPK. Regulasi yang mengatur mengenai penyidikan dan penuntutan diatur oleh beberapa undang-undang sehingga perlu sinkronisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lain yang sama-sama mengatur mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dari uraian diatas muncul pertanyaan bagaimanakah regulasi tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta bagaimana sinkronisasi peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum yang berbeda namun secara atributif diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan dan penuntutan menurut hukum positif.

Oleh karena itu perlu adanya sebuah kajian ilmiah terhadap peraturan perundangan melalui sebuah penelitian dengan pendekatan normatif. Salah satu bentuk penelitian normatif adalah sinkronisasi peraturan hukum secara vertikal maupun horizontal, dan ini akan dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji peraturan hukum yang mengatur tugas, kewajiban, dan kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi (Soekanto, 1985:85).

## **B. Orientasi Regulasi Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Telah banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikan dan penuntutannya. Kasus- kasus tersebut adalah:

1. Kasus Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/PID.B/2005/PN.SKA. dengan terdakwa pimpinan anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 yang terjadi tahun 2005 penyidikan dilakukan oleh Polwil Surakarta dan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.
2. Kasus Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 140/ Pid. B/2006/PN.SKA. dengan terdakwa Mantan Walikota Surakarta masa jabatan 2000-2005 penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.

3. Kasus Korupsi penggunaan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dengan terdakwa sebagai Deputy Gubernur BI yang terjadi tahun 2008 penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Okezone.com, 2008).

Regulasi yang mengatur mengenai penyidikan dan penuntutan diatur oleh beberapa undang-undang sehingga perlu sinkronisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lain yang sama-sama mengatur mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Ada 2 macam jenis sinkronisasi kewenangan dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda maka sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sinkronisasi secara horizontal dan vertikal.

Sinkronisasi secara vertikal dapat dilihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Tata Aturan Perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara normatif ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berbeda, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut semua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya.

### C. Regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan umum tentang proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHAP (Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana). Pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup berlakunya KUHAP sebagai berikut, bahwa “Undang– undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum pada semua tingkat pengadilan.”

Peraturan pelaksana dari KUHAP dicantumkan dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian dalam peraturan

hukum dimungkinkan adanya suatu peraturan yang mengatur proses peradilan dalam hal perkara tertentu, demikian juga dengan proses penyelesaian perkara pidana korupsi atau tindak pidana korupsi selain tunduk pada KUHAP ada peraturan tersendiri untuk penyelesaiannya, sehingga akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*. “Kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi” (Pasal 38 ayat 1).

Namun khusus untuk penanganan penyidikan dan penuntutan oleh KPK maka aturan yang berlaku adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” (Pasal 39 ayat 1). “Tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi” (pasal 39 ayat 2). “Sedangkan bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi” (pasal 39 ayat 3).

#### D. Kewenangan Penyidikan oleh Kepolisian

Pasal 1 butir 1 KUHAP merumuskan, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” KUHAP membedakan penyidik POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik pembantu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) KUHAP menentukan PPNS berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI. KUHAP pada prinsipnya tidak memberi wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP (ketentuan peralihan), menentukan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut hakikatnya sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### E. Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan oleh Kejaksaan

Pasal 27 ayat (1) huruf d, menentukan: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan atas Pasal 27 ayat (1) huruf d, menjelaskan: “Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Tidak dilakukan terhadap tersangka; b...”

Undang-undang ini sama sekali tidak memberikan wewenang penyidikan kepada kejaksaan, bahkan jika kejaksaan melakukan pemeriksaan tambahan hanya terbatas pada berkas perkara saja, tidak terhadap tersangka.

Lebih lanjut, Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1991 secara tegas telah menyatakan UU No. 15 Tahun 1961 tidak berlaku lagi. Hal ini berarti hukum acara yang ditunjuk dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 1961 juga tidak berlaku lagi.

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 menyatakan, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia tidak jauh berbeda dengan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan, serta melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### F. Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Lingkup kewenangan KPK diatur dalam Pasal 11 yang menentukan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Lebih lanjut Pasal 45 menentukan :

(1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat lima tugas KPK yang harus dilaksanakan, yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Penyelidik KPK adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikannya menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan, penyelidik melaporkan kepada KPK. Bukti permulaan yang dianggap cukup apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Jika tidak ditemukan bukti minimal dua alat bukti maka penyelidik melaporkan kepada KPK untuk menghentikan penyelidikan.

Penyidik KPK adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Atas dasar dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami atau istri, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, maka instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat empat belas hari terhitung tanggal penyidikan. Jika KPK sudah mulai melakukan penyidikan maka Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Penuntut KPK adalah penuntut umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri.

#### **G. Sinkronisasi Peraturan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Instansi Penegak Hukum yang Berbeda Namun Secara Atributif Diberikan Kewenangan yang Sama Dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Menurut Hukum Positif.**

Pada dasarnya Kewenangan atributif Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa undang-undang ini memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyidikan sehingga masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka (1) KUHAP. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan didasarkan pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia dan berdasarkan rumusan Pasal 1 angka

(6) huruf a KUHAP. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sinkronisasi antara UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kemudian apabila kita lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, bahkan KPK juga dapat mengkoordinasi serta melakukan supervisi dengan instansi terkait dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 6 huruf (c) dan Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersebut selaras dengan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai diubah dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang berbunyi : “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Perbedaan antara KPK dan kepolisian serta kejaksaan dalam mengusut tindak pidana korupsi adalah alur kerjanya.

Kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum yang kewenagannya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang nantinya jalur koordinasi menuju proses peradilan umum pada Pengadilan Negeri. Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan upaya penuntutan dalam tindak pidana korupsi, juga melalui perdilan umum yaitu, Pengadilan Negeri. Sedangkan KPK, kewenagannya dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menuju proses peradilan tindak pidana khusus yakni melalui Peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Dari paparan peraturan perundang-undangan di atas dalam hal penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur kewenangan KPK merupakan perwujudan asas *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum). Dalam hal ini Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang bersifat khusus.

## **H. Penutup**

Penyidikan Tindak Pidana korupsi diatur secara sektoral yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum tentang penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sudah tertulis otentik sinkron (serasi) antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun KUHAP sendiri dalam pasal 284 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam undang-



undang pidana tertentu, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan perwujudan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Dasar kewenang KPK dalam menangani kasus korupsi berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang KPK. Sedangkan polisi dan jaksa dalam melakukan penyidikan serta penuntutan, menangani tindak pidana korupsi yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang KPK.

Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas mengatur setiap kewenangan kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, diharapkan instansi yang terkait lebih mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melakukan kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bassar, M. Sudradjat. 1985. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ikhsan, Muchammad 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Buku Panduan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Susanto, I.S. 1995. *Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **Artikel dari Internet**

- Okezon.com, 3 november 2008. Artikel. Setelah aulia pohan jadi tersangka. dalam <http://news.okezone.com/read/2008/11/03/58/160007/setelah-aulia-pohan-jadi-tersangka>. Diunduh tanggal 11 Mei 2012.